

LAMPIRAN 1

OBSERVASI

1. Hasil Observasi Latar Tempat Penelitian
2. Hasil Observasi Media Teknologi Informasi
di SD Negeri 11 Lalembuu
3. Hasil Observasi Kegiatan Literasi Berbasis Media Teknologi
Informasi di SD Negeri 11 Lalembuu



Catatan Lapangan Hasil Observasi

Hari/Tanggal	: Selasa, 12 November 2019
Obyek Observasi	: Kegiatan Literasi Berbasis Media Teknologi Informasi di SD Negeri 11 Lalembuu
Hasil Observasi	: Kegiatan literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu dimulai pukul 07.00 sampai 07.30. Ada seorang guru pendamping dan seorang operator sekolah yang memimpin siswa siswa dalam kegiatan ini. Siswa siswa yang ikut terdiri tiga kelas yaitu kelas 4, 5 dan 6. Mereka berada dalam gedung perpustakaan yang di lengkapi buku-buku bacaan dan berbagai macam media teknologi informasi. Pada sesi awal Guru pendamping dan Operator sekolah membagikan tablet/HP ke setiap siswa dan membimbing mereka mencari informasi sebagai bahan literasi di aplikasi “Rumah Belajar” secara <i>online</i> . Pada sesi berikutnya, mereka menyaksikan tayangan video pembelajaran <i>offline</i> yang telah dipersiapkan Guru dan Operator melalui media proyektor. Pada akhir kegiatan Guru membimbing siswa menyimpulkan informasi yang mereka peroleh dari kegiatan literasi hari ini.

Teteinea Jaya, 12 November 2019
Kepala Sekolah

SHOLICHIN, S.Pd.I
NIP.196905021992031010

Catatan Lapangan Hasil Observasi

Hari/Tanggal	:	Kamis, 07 November 2019
Obyek Observasi	:	Media Teknologi Informasi di SD Negeri 11 Lalembuu
Hasil Observasi	:	Berbagai macam media teknologi informasi yang ada di SD Negeri 11 Lalembuu adalah : <ul style="list-style-type: none">- 2 unit paket perangkat computer (PC)- 2 unit perangkat proyektor- 8 unit perangkat laptop- 8 unit harddisk- 34 unit HP / Tablet 8 inci- 1 paket jaringan nirkabel koneksi internet- 6 unit perangkat speaker aktif

Teteinea Jaya, 07 November 2019
Kepala Sekolah

SHOLICHIN, S.Pd.I
NIP.196905021992031010

Catatan Lapangan Hasil Observasi

Hari/Tanggal	: Selasa, 05 November 2019
Obyek Observasi	: Latar tempat penelitian
Hasil Observasi	: SD Negeri 11 Lalembuu merupakan salah satu sekolah tingkat dasar yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. SD Negeri 11 Lalembuu terletak di Desa Teteinea Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Sekolah ini memiliki 6 ruang kelas belajar, 1 ruang kantor, 1 ruang gudang peralatan, 3 ruang kamar mandi, 1 gedung perpustakaan, 1 gedung perumahan dinas, dan 1 kantin sekolah. Semua sarana dan prasarana tersebut masih dalam kondisi yang layak untuk digunakan. Tenaga kependidikan yang ada terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru bidang studi, dan 1 orang operator sekolah. Status kepegawaian mereka 4 orang PNS sedangkan 5 orang masih honorer. Mereka semua mempunyai kualifikasi pendidikan S1.

Teteinea Jaya, 05 November 2019
Kepala Sekolah

SHOLICHIN, S.Pd.I
NIP.196905021992031010

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Daftar Dokumen yang dibutuhkan untuk Studi Dokumen

Sumber Dokumen : SD Negeri 11 Lalembuu

Waktu Pelaksanaan : 01 November 2019 s.d. 31 Maret 2020

NO	Nama Dokumen	Fungsi Dokumen	Keterangan
1	Profil Sekolah	Latar Penelitian	ada
2	Struktur Organisasi Sekolah	Latar Penelitian	ada
3	DUK SDN 11 Lalembuu	Latar Penelitian	ada
3	Data Siswa SDN 11 Lalembuu	Latar Penelitian	ada
4	Data Saprass SDN 11 Lalembuu	Latar Penelitian	ada
5	Juknis BOS Afirmasi	Rencana Kegiatan	ada
6	SK Program Literasi	Rencana Kegiatan	ada
7	Program Kegiatan Literasi	Rencana Kegiatan	ada
8	Panduan Kegiatan Literasi	Pelaksanaan Kegiatan	ada
9	Daftar Inventaris Media Teknologi Informasi di SDN 11 Lalembuu	Pelaksanaan Kegiatan	ada
10	Jadwal Kegiatan Literasi Berbasis Media Informasi di SDN 11 Lalembuu	Pelaksanaan Kegiatan	ada
11	Foto-foto kegiatan Literasi Berbasis Media Informasi di SDN 11 Lalembuu	Pelaksanaan Kegiatan	ada
11	Daftar Evaluasi Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	ada
12			

LAMPIRAN 3

WAWANCARA

1. Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah
2. Hasil Wawancara dengan Guru
3. Hasil Wawancara dengan Siswa



Catatan Lapangan Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah

Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah Manajemen Literasi Berbasis Media Teknologi Informasi Di SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

Nama : SHOLICHIN, S.Pd.I
NIP : 19690502 199203 1010
Hari / Tanggal : Selasa, 18 November 2019
Waktu : 09.30 wita
Tempat : Kantor Kepala SD Negeri 11 Lalembuu

1. **Peneliti** : “Apa yang anda ketahui tentang literasi?”

Kepala Sekolah : “Literasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan baru melalui membaca dan menyimak berbagai informasi yang ada di sekitar kita.”

2. **Peneliti** : “Bagaimana pandangan anda terhadap pentingnya program kegiatan literasi di sekolah?”

Kepala Sekolah : “Kami berpendapat literasi itu sangat penting bagi siswa, sehingga sangat penting juga sekolah mengadakan program kegiatan literasi agar kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan literasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu sekolah kami mengadakan program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi

3. **Peneliti** : “Bagaimana kebijakan sekolah terkait program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ?”

Kepala Sekolah : “Kami menyusun manajemen program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi bersama antara kepala sekolah, guru-guru, operator sekolah dan komite sekolah. Ide program ini ada

karena sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan dana BOS Afirmasi. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

4. **Peneliti** : “ Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah terkait program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?

Kepala Sekolah : “ Dengan dana BOS Afirmasi yang kami terima tersebut sekolah membeli berbagai macam media teknologi informasi sehingga mencukupi untuk kami melaksanakan program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini”

5. **Peneliti** : “ Persiapan apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk menerapkan program kegiatan literasi berbasis media teknologi informasi di sekolah ini?”

Kepala Sekolah : “ Setelah kami dipastikan mendapat bantuan dana BOS Afirmasi untuk membeli berbagai media teknologi informasi, maka kemudian kami menyusun sebuah perencanaan ide program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi, kemudian menganalisis alokasi biaya, tenaga, waktu, tempat, deskripsi kegiatan dan tujuan kegiatan. “

6. **Peneliti** : “ Bagaimana pelaksanaan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?

Kepala Sekolah : “ Kami melaksanakan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi sesuai dengan program yang telah kami buat. Dalam program tersebut ada jadwal kegiatan, guru pendamping dan operator sekolah serta semua siswa-siswa yang ada di sekolah ini dari siswa kelas I sampai dengan siswa kelas VI”

7. **Peneliti** : “ Apa tujuan sekolah melaksanakan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi di sekolah ini?

Kepala Sekolah : “ Tujuan kami melaksanakan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa dari berbagai macam sumber sehingga memudahkan proses belajar mengajar dan mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Selain itu juga memberikan pendidikan dan keterampilan yang baik dalam menggunakan berbagai macam media teknologi informasi dengan bijaksana”

8. **Peneliti** : “ Bagaimana partisipasi siswa dan guru dalam kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?

Kepala Sekolah : “Mereka sangat bersemangat mengikuti kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini. Kehadiran berbagai macam media teknologi informasi yang masih baru buat mereka menjadi daya tarik yang besar bagi mereka semua “

9. **Peneliti** : “ Bagaimana kebijakan sekolah ke depan berkaitan dengan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?”

Kepala Sekolah : “ Kami akan terus melanjutkan program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini selama hasil evaluasi kegiatan ini membawa manfaat yang baik bagi kemajuan pendidikan disekolah ini “

10. **Peneliti** : “ Apakah ada kendala sekolah dalam melaksanakan program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?”

Kepala Sekolah : “ Layaknya sebuah program seperti yang lainnya tentu ada kendala yang kami hadapi yaitu biaya dan tenaga yang harus kami keluarkan menjadi lebih besar di bandingkan saat sekolah ini tidak melaksanakan kegiatan


ini sedangkan dari segi pemasukan dana program ini tidak menghasilkan input dalam bentuk uang untuk menutupi biaya dan tenaga yang kami keluarkan.”

11. **Peneliti** : “ Bagaimana pihak sekolah mengatasi kendala yang ada?”

Kepala Sekolah : “Kami semua yang terlibat dalam program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini menganggap ini semata mata sebagai sebuah pengabdian kepada dunia pendidikan di sekolah ini. Kami ikhlas menyisihkan sebagian sumber daya yang ada demi kemajuan pendidikan tanpa mengharapkan imbalan jasa “

12. **Peneliti** : “ Bagaimana dampak kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini ?”

Kepala Sekolah : “Dampak kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini adalah siswa siswa dan guru guru menjadi lebih antusias dalam belajar dengan adanya berbagai macam media teknologi informasi yang masih baru buat mereka. Selain itu sekolah mempunyai satu program yang tidak semua sekolah mempunyai yaitu program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi”



Catatan Lapangan Hasil Wawancara dengan Guru

Transkrip Wawancara dengan Guru Manajemen Literasi Berbasis Media Teknologi Informasi Di SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

Nama : YAYAN RIANTO, S.Pd.
NIP : 19810718 2014101003
Hari / Tanggal : Rabu, 19 November 2019
Waktu : 09.30 wita
Tempat : Ruang Kantor SD Negeri 11 Lalembuu

1. **Peneliti** : “Apa yang anda ketahui tentang literasi?”

Guru : “Literasi adalah suatu aktifitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh berbagai macam pengetahuan baru melalui membaca dan menyimak berbagai informasi dari buku, berita, yang ada di perpustakaan atau media internet.”

2. **Peneliti** : “Bagaimana pandangan anda terhadap pentingnya program kegiatan literasi di sekolah?”

Guru : “Menurut saya literasi itu sangat penting bagi siswa untuk menambah pemahaman mereka terkait materi pelajaran. Sekolah mengadakan program kegiatan literasi agar kegiatan proses belajar mengajar menjadi semakin menarik perhatian bagi siswa. Para siswa sangat senang menggunakan media teknologi informasi,

3. **Peneliti** : “Bagaimana kebijakan sekolah terkait program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi?”

Guru : “Kami menyusun program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi bersama antara kepala sekolah, guru-guru, operator

sekolah dan komite sekolah. Ide program ini ada karena sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan dana BOS Afirmasi “

4. **Peneliti** : “ Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah terkait program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?

Guru : “ Dengan dana BOS Afirmasi yang kami terima tersebut sekolah membeli berbagai macam media teknologi informasi sehingga mencukupi untuk kami melaksanakan program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini”

5. **Peneliti** : “ Persiapan apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk menerapkan program kegiatan literasi berbasis media teknologi informasi di sekolah ini?”

Guru : “ Setelah kami dipastikan mendapat bantuan dana BOS Afirmasi untuk membeli berbagai media teknologi informasi, maka kemudian kami menyusun sebuah rencana program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi di sekolah ini mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan “

6. **Peneliti** : “ Bagaimana pelaksanaan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?

Guru : “ Kami melaksanakan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi sesuai dengan program yang telah kami buat. Dalam program tersebut ada jadwal kegiatan, guru pendamping dan operator sekolah serta semua siswa-siswa yang ada di sekolah ini dari siswa kelas I sampai dengan siswa kelas VI”

7. **Peneliti** : “ Bagaimana partisipasi siswa dan guru dalam kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?

Guru : “Mereka sangat bersemangat mengikuti kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini. Kehadiran berbagai macam media teknologi informasi yang masih baru buat mereka menjadi daya tarik yang besar bagi mereka semua “

8. **Peneliti** : “ Bagaimana kebijakan sekolah ke depan berkaitan dengan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi di sekolah ini ?”

Guru : “ Kami akan terus melanjutkan program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini selama hasil evaluasi kegiatan ini membawa manfaat yang baik bagi kemajuan pendidikan disekolah ini “

9. **Peneliti** : “ Apakah ada kendala sekolah dalam melaksanakan program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini?”

Guru : “ Layaknya sebuah program seperti yang lainnya tentu ada kendala yang kami hadapi yaitu biaya dan tenaga yang harus kami keluarkan menjadi lebih besar di bandingkan saat sekolah ini tidak melaksanakan kegiatan ini sedangkan dari segi pemasukan dana program ini tidak menghasilkan input dalam bentuk uang untuk menutupi biaya dan tenaga yang kami keluarkan.”

10. **Peneliti** : “ Bagaimana pihak sekolah mengatasi kendala yang ada?”


Guru : “Kami semua yang terlibat dalam program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini menganggap ini semata mata sebagai sebuah pengabdian kepada dunia pendidikan di sekolah ini. Kami ikhlas menyisihkan sebagian sumber daya yang ada demi kemajuan pendidikan tanpa mengharapkan imbalan jasa “

11. **Peneliti** : “ Bagaimana dampak kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi di sekolah ini ?”

Guru : “ Kami para guru dan siswa siswa di sekolah ini menjadi lebih antusias dalam belajar dengan adanya berbagai macam media teknologi informasi yang masih baru buat kami. Selain itu sekolah mempunyai satu program yang tidak semua sekolah mempunyai yaitu program kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi informasi”

12. **Peneliti** : “ Apa tujuan sekolah melaksanakan kegiatan literasi dengan menggunakan media teknologi di sekolah ini?”

Kepala Sekolah : “ Tujuan kami ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa dari berbagai macam sumber sehingga memudahkan proses belajar mengajar dan mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Selain itu juga memberikan pendidikan dan keterampilan yang baik dalam menggunakan berbagai macam media teknologi informasi dengan bijaksana”




Catatan Lapangan Hasil Wawancara dengan Siswa

Transkrip Wawancara dengan Siswa Manajemen Literasi Berbasis Media Teknologi Informasi Di SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

Nama : NULFASILU
NISN : 0823451383
Hari / Tanggal : Kamis, 20 November 2019
Waktu : 09.30 wita
Tempat : Ruang Kelas SD Negeri 11 Lalembuu

1. Peneliti : “ Apakah kamu suka dengan kegiatan literasi di sekolah ini?”
Siswa : “ Ya kami sangat suka?”
2. Peneliti : “ Mengapa kamu suka dengan kegiatan literasi di sekolah ini?”
Siswa : “ Karena selain buku-buku di perpustakaan kami juga menggunakan HP Tablet untuk membaca?”
3. Peneliti : “ Kapan kamu dan teman temanmu melakukan kegiatan literasi di sekolah ini?”
Siswa : “ Setiap pagi hari selasa, kamis dan sabtu sebelum masuk materi pelajaran, ada jadwalnya?”
4. Peneliti : “ Dimana kamu dan teman temanmu melakukan kegiatan literasi ?”
Siswa : “ Di gedung perpustakaan?”
5. Peneliti : “ Apa saja yang kamu lakukan saat kegiatan literasi di sekolah ini?”
Siswa : “ Kami membaca, menonton video dan menulis?”
6. Peneliti : “ Apakah kamu baca, tonton dan tulis saat kegiatan literasi?”
Siswa : “ Berbagai macam informasi yang terkait materi pelajaran?”

7. Peneliti : “ Apakah kegiatan literasi membantu kamu memahami pelajaran?”
Siswa : “ Ya itu membantu dan menambah pengetahuan kami?”
8. Peneliti : “ Siapa yang membimbing kamu dalam kegiatan literasi ini?”
Siswa : “ Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru dan Operator Sekolah?”
9. Peneliti : “Apa yang membuat kamu dan teman-teman suka dan sering membaca ketika di sekolah?”
Siswa : “ Banyak buku di perpustakaan dan ada kegiatan literasi dengan HP Android”
10. Peneliti : “Apakah HP Androidi itu dipegang masing masing siswa?”
Siswa : ” Ya, semua yang ikut kegiatan literasi”





**SPEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN LALEMBUU
SEKOLAH DASAR NEGERI 11 LALEMBUU**

*Alamat: Jln. Pendidikan No.1 Ds.Teteinea Jaya Kecamatan Lalembuu
Telp. 085255910375 NSS: 1012 0010 7050 NPSN: 40401955*

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 11 LALEMBUU
Nomor : 450/015/IX/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM KEGIATAN LITERASI BERBASIS MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI
DI SEKOLAH NEGERI 11 LALEMBUU**

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 11 LALEMBUU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaksanaan manajemen sekolah, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Kegiatan Literasi menggunakan media teknologi informasi Tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 11 Lalembuu;
2. Bahwa mereka yang tersebut namanya dibawah ini dianggap mampu, cakap, dan loyal untuk melaksanakan Tugas sebagai Tim Kegiatan Literasi menggunakan media teknologi informasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072).
- Memperhatikan 1. Keputusan Rapat Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Lalembuu yang berlangsung pada tanggal 20 September 2018;
2. Program Kerja Sekolah Dasar Negeri 11 Lalembuu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. Membentuk Struktur Organisasi Tim Kegiatan Literasi menggunakan media teknologi informasi Sekolah Tingkat Sekolah di Dasar Negeri 11 Lalembuu sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1;
2. Uraian Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Tim Kegiatan Literasi menggunakan media teknologi informasi Sekolah Tingkat Sekolah di Dasar Negeri 11 Lalembuu sebagaimana tercantum pada lampiran 2;
3. Struktur Organisasi Tim Kegiatan Literasi menggunakan media teknologi informasi SD 11 Lalembuu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Lalembuu;
4. Tim Gerakan Literasi Sekolah Dasar Negeri 11 Lalembuu bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Lalembuu;
5. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (Cash Flow) Sekolah Dasar Negeri 11 Lalembuu;
6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan berlaku sampai dengan 3 tahun, dan jika ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Teteinea Jaya
Pada Tanggal : 22 September 2018
Kepala Sekolah

SHOLICHIN, S.PdI
NIP. 196905021992031010


Tembusan:

1. Keplala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
2. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lalembuu di Atari Indah



Lampiran 1
Keputusan Kepala SD Negeri 11 Lalembuu
Nomor: 450/015/IX/2018
Tanggal : 20 September 2018

**STRUKTUR ORGANISASI TIM KEGIATAN LITERASI
BERBASIS MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI DI SD NEGERI 11 LALEMBUU**



Kepala Sekolah

SHOLICHIN, S.PdI
NIP. 196905021992031010

Lampiran2
Keputusan Kepala SD Negeri 11 Lalembuu
Nomor: 450/015/IX/2018
Tanggal : 20 September 2018

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PROGRAM KEGIATAN LITERASI BERBASIS MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI
SD NEGERI 11 LALEMBUU**

A. Tanggung Jawab Organisasi

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Lalembuu atas terlaksananya program kegiatan Literasi berbasis media teknologi informasi di Sekolah Dasar Negeri 11;

B. Tugas dan Fungsi Ketua

1. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
2. Sebagai penasehat terhadap semua masalah yang muncul pada program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
3. Sebagai penilai dalam evaluasi program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.

C. Tugas dan Fungsi Wakil Ketua

1. Membantu Ketua memimpin kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
2. Membantu Ketua memberi solusi terhadap semua masalah yang muncul pada program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
3. Membantu Ketua ketika menilai dalam evaluasi program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.

D. Tugas dan Fungsi Sekretaris

1. Mencatat setiap hal yang diperlukan dalam program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
2. Menyusun jadwal kegiatan program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban program kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu setiap akhir tahun pelajaran.

E. Tugas dan Fungsi Bendahara


1. Membuat administrasi keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran yang timbul dalam kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
2. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu setiap akhir tahun pelajaran.

F. Tugas dan Fungsi Operator Pendamping

1. Mempersiapkan berbagai macam media teknologi informasi yang diperlukan dalam kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
2. Menangani masalah teknis yang timbul pada penggunaan berbagai macam media teknologi informasi yang diperlukan dalam kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.

G. Tugas dan Fungsi Guru Pendamping

1. Membimbing siswa siswa dalam proses kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
2. Mengawasi penggunaan berbagai media dalam proses kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
3. Mennyiapkan aplikasi “Rumah Belajar” secara *offline* atau *online* setiap proses kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
4. Menyediakan sumber belajar secara *offline* atau *online* yang akan digunakan dalam literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.
5. Mengatur waktu kegiatan selama proses kegiatan literasi menggunakan media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu.



Kepala Sekolah

SHOLICHIN, S.PdI
NIP. 196905021992031010

**PROGRAM KEGIATAN LITERASI
BERBASIS MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI
DI SD NEGERI 11 LALEMBUU KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1	<p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah pengadaan program kegiatan literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu 2. Menyusun SK Tim Kegiatan Literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu 3. Menyusun program kegiatan dan jadwal kegiatan literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu 4. Mempersiapkan media teknologi informasi yang diperlukan untuk Kegiatan Literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu 	<p>September 2018</p> <p>September 2018</p> <p>September 2018</p> <p>September 2018</p>	<p>Dilaksanakan Kepala Sekolah Guru dan Komite</p> <p>Dilaksanakan Kepala Sekolah dan Guru</p> <p>Dilaksanakan Kepala Sekolah dan Guru</p> <p>Dilaksanakan Operator Sekolah dan Guru</p>
	<p>B. Pengorganisasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah pembentukan struktur organisasi Kegiatan Literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu 2. Menyusun tugas dan fungsi setiap personil dalam struktur organisasi Kegiatan Literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu 3. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi setiap personil dalam struktur organisasi Kegiatan Literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu 	<p>Oktober 2018</p> <p>Oktober 2018</p> <p>Oktober 2018</p>	<p>Dilaksanakan Kepala Sekolah Guru dan Komite</p> <p>Dilaksanakan Kepala Sekolah dan Guru</p> <p>Dilaksanakan Kepala Sekolah dan Guru</p>

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
3	C. Pelaksanaan 1. Sosialisasi program kegiatan literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu kepada seluruh guru siswa di sekolah 2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal program kegiatan literasi berbasis media teknologi informasi di SD Negeri 11 Lalembuu	Oktober 2018 Oktober 2018 Sampai sekarang	Dilaksanakan Kepala Sekolah dan Guru Operator sekolah, Guru pendamping dan siswa siswa
	D. Evaluasi 1. Menilai kualitas proses pelaksanaan kegiatan literasi 2. Menilai kualitas kehadiran peserta kegiatan literasi 3. Menilai kualitas sumber informasi yang menjadi materi literasi. 4. Menilai hasil karya / tugas siswa siswa peserta kegiatan literasi	Juni 2019 Setiap akhir tahun pelajaran	Dilaksanakan Kepala Sekolah Dilaksanakan Kepala Sekolah

Ditetapkan Di : Teteinea Jaya
 Pada Tanggal : 22 September 2018
 Kepala Sekolah

ttd

SHOLICHIN, S.PdI
 NIP. 196905021992031010

Tembusan:

1. Keplala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
2. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lalembuu di Atari Indah

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, perlu memberikan bantuan operasional melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja;
- b. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan sasaran, diperlukan peraturan mengenai pelaksanaan bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

5. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan Menengah.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah.
12. Portal Rumah Belajar yang selanjutnya disebut Rumah Belajar adalah layanan sumber pembelajaran berbasis elektronik melalui laman *belajar.kemdikbud.go.id*.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Pemberian BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- (2) Pemberian BOS Kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) BOS Afirmasi diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbentuk:
 - a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA;
 - d. SMK; dan
 - e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. mengisi data pokok pendidikan paling sedikit 3 (tiga) semester terakhir;
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
 - d. memiliki sumber listrik; dan
 - e. memiliki jaringan internet.
- (3) Satuan pendidikan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi yang memiliki jumlah siswa paling sedikit diantara Satuan Pendidikan sesuai jenjang yang ada pada wilayah provinsi.

- (4) Satuan pendidikan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai penerima BOS Afirmasi oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) BOS Kinerja diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbentuk:
- a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA;
 - d. SMK; dan
 - e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. menerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya;
 - b. mengisi data pokok pendidikan 3 (tiga) semester terakhir;
 - c. memiliki jumlah siswa paling sedikit:
 1. 60 (enam puluh) untuk SD;
 2. 90 (sembilan puluh) untuk SMP;
 3. 180 (seratus delapan puluh) untuk SMA/SMK; dan
 - d. diprioritaskan bagi yang telah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dan menerapkan proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan penentuan peringkat terbaik pada satuan pendidikan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
- a. peningkatan nilai rapor mutu satuan pendidikan selama 2 (dua) tahun terakhir bagi SD pada setiap kabupaten/kota;
 - b. peningkatan nilai ujian nasional dan nilai rapor mutu satuan pendidikan selama 2 (dua) tahun

- terakhir bagi SMP, SMA, dan SMK pada setiap kabupaten/kota; dan
- c. jumlah peserta didik terbanyak bagi SDLB/SMPLB/SMALB/SLB pada setiap provinsi.
- (4) Satuan pendidikan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai penerima BOS Kinerja oleh Menteri.

Pasal 5

Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai Penerima BOS Afirmasi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima BOS Kinerja.

BAB III

ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Total alokasi BOS Afirmasi yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas.
- (2) Total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas.
- (3) alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima.
- (4) Jumlah sasaran siswa prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jumlah pagu anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja setiap Provinsi.

Pasal 7

- (1) Total alokasi BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk membiayai:
 - a. penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar; dan
 - b. langganan daya dan jasa.
- (2) Ketentuan mengenai rincian penggunaan alokasi BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Alokasi BOS Kinerja dan BOS Afirmasi tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai oleh sumber lain.

Pasal 9

- (1) Penerimaan dan rencana penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dicantumkan dalam RKAS.
- (2) Pencantuman penerimaan dan rencana penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui revisi RKAS.
- (3) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dilaksanakan oleh tim BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. larangan penggunaan dana;
- c. laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d. monitoring, pengawasan, dan sanksi; dan
- e. pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 11

Penyaluran BOS Kinerja dan BOS Afirmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1015

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA

RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI
DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA

- A. Komponen Penyediaan Fasilitas Akses Rumah Belajar.
1. Rincian pembiayaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar terdiri dari:
 - a. perangkat tablet dengan jumlah unit sebanyak jumlah siswa sasaran prioritas yang ditetapkan Menteri pada satuan pendidikan masing-masing.
 - b. perangkat komputer PC dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - c. perangkat laptop dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - d. perangkat proyektor dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - e. perangkat jaringan nirkabel (*access point*) dengan jumlah 1 (satu) unit; dan
 - f. perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk dengan jumlah 1 (satu) unit.
 2. Penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar yang dibiayai harus memiliki spesifikasi paling rendah sebagai berikut:

No.	Nama Rincian Komponen	Spesifikasi Paling Rendah
	(a)	(b)
1.	Perangkat Tablet	1) tersedia sistem operasi; 2) prosesor setara <i>quad core</i> , <i>G-Sensor</i> ; 3) memori <i>2 GB RAM</i> , <i>16 GB ROM</i> ; 4) kamera <i>5.0 MP</i> ; 5) jaringan <i>Wifi 802.11 a/b/g/n</i> , <i>Bluetooth</i> , <i>GPS</i> ; 6) layar <i>7 Inci</i> ;

No.	Nama Rincian Komponen	Spesifikasi Paling Rendah
	(a)	(b)
		7) Audio 3.5 mm jack (<i>build in</i>); 8) Video support format H.263, MPEG 4, VP8, video streaming solution :720 Video streaming rate :30 fps; 9) baterai 4000 m.Ah; 10) garansi resmi 1 tahun komponen dan servis yang disertai dengan surat dukungan distributor di Indonesia; dan 11) memiliki nomor IMEI yang terdaftar.
2.	Perangkat Komputer PC	1) prosesor Intel Core i5, core speed 1.3 GHZ atau yang setara; 2) memori standar 8 GB DDR3; 3) hard drive 1 TB HDD 7200 RPM; 4) video graphic adapter; 5) memiliki CD/DVD drive; 6) Layar 14 inci; 7) sistem operasi Windows 10 atau yang setara; 8) jaringan Ethernet Gigabit, Ethernet WiFi 802.11 a/b/g/n; 9) konektifitas USB, Keyboard, Mouse; dan 10) garansi resmi 1 tahun komponen dan servis disertai dengan surat dukungan distributor di Indonesia.
3.	perangkat laptop	1) prosesor intel core i3 atau yang setara; 2) memori standar 4GB DDR3; 3) hardisk 120 GB SSD/500 GB HDD; 4) monitor 14 (empat belas) inci; 5) sistem operasi original; 6) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; 7) garansi 1 (satu) tahun.

No.	Nama Rincian Komponen	Spesifikasi Paling Rendah
	(a)	(b)
4.	perangkat proyektor	1) sistem DLP; 2) resolusi XGA; 3) <i>brightness</i> 3000 lumens; 4) <i>contras ratio</i> 15.000:1; 5) <i>input HDMI, VGA, Composite, S-Video</i> ; dan 6) garansi 1 (satu) tahun disertai dengan surat dukungan distributor di Indonesia.
5.	perangkat jaringan nirkabel (<i>access point</i>)	1) <i>rounter wireless N 802.11 b/g/n Single Band 2.4 GHz</i> ; 2) kecepatan 300Mbps; 3) 1x10/100/1000 MBps WAN; dan 4) 3x10/100/1000 MBps LAN;
6.	perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk	1) kapasitas 1 (satu) <i>terabyte</i> ; 2) tipe SATA; dan 3) garansi 1 (satu) tahun.

3. Pembiayaan fasilitas akses Rumah Belajar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan perangkat tablet disertai dengan sarung pelindung (*casing*);
 - b. satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi atau BOS Kinerja wajib menyediakan semua komponen perangkat penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar, kecuali pembiayaan perangkat proyektor bagi satuan pendidikan penerima BOS Kinerja; dan
 - c. pembelian terhadap semua komponen penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar harus mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
4. Pengadaan perangkat fasilitas akses Rumah Belajar dilakukan melalui sistem informasi pengadaan di sekolah (SIPLah).
5. Dalam hal pengadaan perangkat fasilitas akses Rumah Belajar tidak dapat dilakukan melalui SIPLah, satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penggunaan perangkat fasilitas akses Rumah Belajar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua perangkat fasilitas akses Rumah Belajar yang sudah dibeli pada prinsipnya harus dimanfaatkan untuk keperluan satuan pendidikan;
 - b. perangkat tablet digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengakses konten Rumah Belajar yang diprioritaskan bagi siswa:
 - 1) kelas 6 (enam) untuk SD atau SDLB;
 - 2) kelas 7 (tujuh) untuk SMP atau SMPLB; dan
 - 3) kelas 10 (sepuluh) untuk SMA, SMALB, SLB, dan SMK;
 - c. perangkat komputer PC digunakan untuk menyimpan konten-konten pembelajaran yang berasal dari Rumah Belajar dan dapat diakses secara luar jaringan oleh perangkat pembelajaran.
 - d. perangkat laptop digunakan untuk:
 - 1) menjalankan bahan belajar berbasis video, audio, dan multimedia interaktif;
 - 2) pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan atau pembelajaran daring menggunakan Rumah Belajar;
 - 3) pengembangan bahan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - 4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - e. perangkat proyektor digunakan untuk pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan Rumah Belajar;
 - f. perangkat jaringan nirkabel (*access point*) digunakan sebagai sarana komunikasi antar perangkat pembelajaran; dan
 - g. perangkat penyimpanan eksternal digunakan untuk menyimpan konten Rumah Belajar. Pengisian konten Rumah Belajar dapat dilakukan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, duta rumah belajar, musyawarah guru mata pelajaran, atau kelompok kerja guru di masing-masing wilayah tanpa dipungut biaya; dan
 - h. tata cara penggunaan perangkat fasilitas akses Rumah Belajar dapat dilihat melalui laman Rumah Belajar.

7. Setiap perangkat penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar yang sudah dibeli harus:
 - a. dicatatkan sebagai aset satuan pendidikan dan dilaporkan kedalam data pokok pendidikan; dan
 - b. tidak dapat dimiliki secara pribadi.

B. Komponen Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa

1. Rincian komponen pembiayaan untuk langganan daya dan jasa terdiri dari:
 - a. layanan internet, langganan listrik, dan/atau operasional sumber listrik lainnya;
 - b. layanan nama domain dengan akhiran *sch.id* untuk laman sekolah; dan/atau
 - c. layanan jasa penyimpanan laman sekolah (*hosting*) paling sedikit 1 (satu) *GigaByte*.
2. Pembiayaan untuk langganan daya dan jasa dilakukan dengan ketentuan:
 - a. satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi atau BOS Kinerja dapat membiayai langganan daya dan jasa apabila semua perangkat fasilitas akses Rumah Belajar telah terpenuhi; dan
 - b. pembiayaan langganan daya dan jasa harus mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001


PANDUAN RUMAH BELAJAR OFFLINE

PERANGKAT :

Pastikan perangkat router sudah terhubung ke PC Server Sekolah




Pada PC server sekolah pastikan kabel Lan menancap sesuai port LAN




Pada Router pastikan kabel LAN menancap ke salah satu port (Saran pasang pada LAN 1)


- Pastikan PC Server sekolah nyala dengan normal
- Sebaiknya Wifi dihubungkan juga ke PC server



Silahkan memilih salah satu nama wifi sekolah, Nama wifi sekolah ada 2 karena Router yang di gunakan memiliki 2 SSID dengan frekwensi yang berbeda yaitu 2.4GHZ dan 5GHZ



Silahkan masukkan password wifi tersebut disini saya menggunakan pass sesuai nama sekolah **sdn9laonti** (pemberian password wifi tergantung yang setting router tersebut)




Nanti status wifi akan seperti gambar diatas bahwa PC terhubung dengan wifi router dan **tidak memiliki koneksi internet**


- Silahkan jalankan **Oracle VM VirtualBox** yang berada di latar depan PC Server sekolah



Setelah itu akan tampil aplikasi **Oracle VM VirtualBox**




Silahkan Klick pilihan tombol Start... biarkan tampilan layar hitam sedang proses sampai tampil gambar berikut :




Nah... pada halaman ini silahkan memasukkan Password : **pustekkom**


Setelah itu tunggu sampai tampil gambar berikut...




Pada tampilan ini kita harus menunggu dulu sampai proses selesai... setelah itu akan tampil halaman berikut...



Pada halaman ini silahkan memilih tombol **INPUT >> KEYBOARD >> INSERT CTRL-ALT-DEL**
Maka akan tampil halaman login **user windows Server 2012R2**




Silahkan memasukkan passwor = **pustekkom** kemudian tekan enter
Maka akan tampil layar depan windows server 2012R2 pada virtual mesin seperti gambar berikut



Nah... sekarang silahkan semua tablet dan laptop di hubungkan ke wifi router

Akses ke Laptop

- Pastikan laptop terkoneksi dengan wifi tanpa koneksi internet
- Buka browser chrom atau mozilla




Pada address ketikkan belajar.kemdikbud.go.id kemudian tekan enter maka halaman rumah belajar offline akan tampil seperti ini




Akses menggunakan Tablet atau HP Android


- Pastikan Tablet atau HP Android terhubung dengan wifi Router



Silahkan pilih nama wifi sekolah anda...




Silahkan masukkan password wifi anda...




Setelah password dimasukkan maka tablet akan terhubung dengan wifi sekolah tanpa internet (perhatikan tulisan **Internet mungkin tdk tersedia**) berarti tablet tidak memiliki akses internet

Silahkan buka Chrome di tablet



Maka akan tampil halaman google chrom seperti gambar di bawah



Pada Address silahkan ketik **belajar.kemdikbud.go.id**

Maka pada halaman tablet pada google chrom akan membuka halaman rumah belajar dengan cara offline

SELAMAT MENCOBA
SELAMAT BELAJAR MENGGUNAKAN FASILITAS AFIRMASI DAN KINERJA UNTUK
RUMAH BELAJAR

By. NF



Latar Tempat Penelitian
SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan



Wawancara dengan Kepala Sekolah



Wawancara dengan Guru



Wawancara dengan Siswa



Instalasi Aplikasi Rumah Belajar
SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan



Instalasi Media Kegiatan Literasi
SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan




Kegiatan Literasi Dengan Aplikasi Rumah Belajar
SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan



Kegiatan Literasi Dengan Aplikasi Rumah Belajar
SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

Media Kegiatan Literasi





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kompleks Bumi Praja Anduonouhu, Telp. (0401) 3008846 Kendari

Kendari, 30 Oktober 2019

Kepada

Yth. Bupati Konawe Selatan
di -

Nomor : 070/3261/BALITBANG/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

ANDOOLO

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor : B-0951/PS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal tersebut diatas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : EKA RIRIF FANANI
No. Identitas : 18040201013
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Instansi / Kampus : PPS IAIN KENDARI
Lokasi Penelitian : SD Negeri 11 Lalembuu

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

" MANAJEMEN LITERASI BERBASIS MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI DI SD NEGERI 11 LALEMBUU "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 30 Oktober 2019 sampai Selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan di maksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur SULTRA Cq, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Dr. H. SUKANTO TODING, MSP, MA
Pemimpin Utama Muda, Gol. IV/c
NIP : 19680720 199301 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari
2. Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi MPI PPs IAIN Kendari di Kendari
4. Kepala Balitbang Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
6. Kepala SDN 11 Lalembuu di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.LALEMBUU
SEKOLAH DASAR NEGERI 11 LALEMBUU**

Alamat: Jln. Pendidikan No.1 Ds.Teteinea Jaya Kecamatan Lalembuu
Telp. 085255910375 NSS: 1012 0010 7050 NPSN: 40401955

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 450/08/IV/2020

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri 11 Lalembuu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA RIRIF FANANI
NIM : 18040201013
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 22 Oktober 1982
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Poros Desa Sukamukti, Kecamatan Lalembuu
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Judul Tesis : Manajemen Literasi Berbasis Media Teknologi
Informasi di SD Negeri 11 Lalembuu Kabupaten
Konawe Selatan

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di SD Negeri 11 Lalembuu. Penelitian dilakukan sejak 1 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

Demikian surat keterangan kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Konawe Selatan, 08 April 2020
Kepala Sekolah

SHOLICHIN, S.Pd.I
NIP. 196905021992031010



IDENTITAS PENULIS



Nama : EKA RIRIF FANANI
NIM : 18040201013
Tempat tanggal lahir : Kendari, 22 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Isteri : Puteri Noviana
Nama Anak ke 1 : Maulana Firdaus
Nama Anak ke 2 : Mahesa Khoirul Abdillah
Pekerjaan : PNS / ASN
NIP : 19821022 2014101001
No. HP : 085255910375
Email : ririf.fanani@gmail.com
Alamat Kantor : Jl.Pendidikan No.1 Desa Teteinea Jaya
Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan
Alamat Rumah : Jl.Poros Desa Sukamukti Kecamatan Lalembuu
Kabupaten Konawe Selatan
Instansi Tugas : SD Negeri 11 Lalembuu

